

**THE EFFECT OF INCOME, AND TAXPAYER AWARENESS ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX SANCTIONS AS A MODERATING VARIABLE
(CASE STUDY IN KECAMATAN CIMAHI SELATAN)**

**PENGARUH PENDAPATAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI KASUS DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN)**

Julia Syifa Aisyah¹, Anissa Yuniar Larasati²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani^{1,2}

julia.syifaa@gmail.com¹, Anissa.yuniar@lecture.unjani.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of income and awareness of taxpayers on compliance of PBB taxpayers with tax sanctions as a moderating variable in Kecamatan Cimahi Selatan. The sampling technique is non probability sampling, using a convenience sampling approach with a total of 100 respondents. Data analysis techniques using multiple linear analysis. The results of the study partially show that income, and taxpayer awareness, have a positive and significant effect on PBB taxpayer compliance, tax sanctions cannot strengthen the effect of income on PBB taxpayer compliance, but tax sanctions can strengthen the effect of taxpayer awareness on PBB taxpayer compliance. Simultaneously, income and taxpayer awareness have a positive effect on PBB taxpayer compliance with tax sanctions as a moderating variable.

Keywords: *Income, Awareness of Taxpayers, Tax Sanctions, Compliance of Land and Building Taxpayers.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Cimahi Selatan. Teknik pengambilan sampel adalah nonprobability sampling, dengan menggunakan pendekatan convenience sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penghasilan, dan kesadaran wajib pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, sanksi perpajakan tidak dapat memperkuat pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, namun sanksi pajak dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Secara simultan pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

Kata Kunci: Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak PBB.

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia menjadi kegiatan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur negara. Suatu pembangunan akan terlaksana dengan baik jika terdapat kerja sama antara pemerintah dengan masyarakatnya itu sendiri. Partisipasi masyarakat menjadi indikator utama dalam menentukan kesuksesan untuk pembangunan negara. Salah satu wujud keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan suatu

negara/daerah adalah dengan memenuhi kewajibannya, yaitu membayar iuran pajak. (Kaehe et al., 2019). Pajak menjadi faktor utama dalam penyedia anggaran pembangunan negara khususnya di Indonesia.

Pendapatan asli daerah atau PAD yang terdiri dari pajak daerah menjadi hal yang krusial untuk mendukung pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal (djpk.kemenkeu.go.id).

Pajak Bumi dan Bangunan telah dioptimalkan di banyak wilayah. Pajak ini dikenakan dari perolehan tanah serta

bangunan yang dimiliki oleh perorangan atau badan di wilayah tertentu dan sering kali memiliki kontribusi besar terhadap PAD, terutama di kota-kota dengan perkembangan properti yang pesat seperti Kota Cimahi. PBB menjadi sumber pendapatan utama bagi negara yang berkontribusi besar bagi pendapatan nasional (Astuti et al., 2024). Pajak Bumi dan bangunan menjadi pilar utama bagi struktur pendapatan pajak daerah di Kota Cimahi yakni sebesar 30,08% dari total pendapatan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan cara masyarakat membantu merealisasikan harapan pemerintah dalam penerimaan pajak.

Kepatuhan adalah sikap disiplin dalam menaati peraturan atau perintah berdasarkan kesadaran individu. (Suputra, 2024). Masyarakat haruslah taat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak, karena jika tingkat kepatuhan masyarakat semakin tinggi dalam membayar pajaknya, maka penerimaan pajak yang diperoleh akan semakin besar juga (Mukhlis, 2019).

Menurut pernyataan dari Bappenda, realisasi PBB hingga lebih dari 100% itu merupakan tambahan dari penerimaan piutang dari tahun sebelumnya atau dapat dikatakan penerimaan PBB yang terakumulasi dari tunggakan-tunggakan wajib pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Kota Cimahi masih memiliki kendala dalam pengelolaan penagihan piutang PBB sejak tahun 2013 silam. Dalam berita yang dilansir jdih.cimahikota.go.id, pada tahun 2023 ini Kota Cimahi masih terdapat sisa piutang PBB sebesar Rp123,33 miliar yang terakumulasi dari penunggakan beberapa tahun sebelumnya. Dimana realisasi saldo di akhir periode tahun 2023 sebesar Rp 135,27 miliar, dengan kenaikan sebesar 102% dari saldo awal piutang di tahun 2023. Menurut pernyataan dari

Bappenda, jika dilihat dari banyaknya penduduk Kecamatan Cimahi Selatan merupakan penyumbang piutang terbesar diantara kedua wilayah lainnya. pemerintah Kota Cimahi masih melakukan upaya penagihan piutang yang masih belum tertagih tersebut dengan beberapa upaya beserta penerapan sanksi perpajakan.

Dari fenomena yang terjadi di Kota Cimahi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat terutama wajib pajak yang ada di Kecamatan Cimahi Selatan masih belum sepenuhnya patuh dalam menunaikan kewajiban untuk membayar pajak, salah satunya kepatuhan wajib pajak PBB yang masih menghadapi kendala. Rendahnya kesadaran wajib pajak, terutama pada PBB, masih menjadi permasalahan utama di Kota Cimahi.

Terdapat aspek yang memicu kepatuhan wajib pajak, termasuk kondisi pendapatan masyarakat, kesadaran terhadap kewajiban pajak, serta sanksi perpajakan. Pendapatan masyarakat sebagai wp menjadi salah satu dari faktor yang bisa mendorong wp untuk patuh melaksanakan pembayaran pajak terutama PBB. Pendapatan merupakan kompensasi yang diterima oleh setiap rumah tangga di berbagai lapisan masyarakat dalam suatu negara atau daerah (Sadan Madji et al., 2019). Wp yang mempunyai pendapatan yang tinggi cenderung lebih mampu untuk menggenapi kewajiban pajaknya. (Astuti et al., 2024)

Kepatuhan wp seringkali dipicu oleh kesadaran masing-masing wp. Kesadaran ini terlihat dari keseriusan mereka dalam menjalankan kewajibannya dan niat yang tulus untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada. (Astuti et al., 2024).

Menurut (Isnaini & Karim, 2021) Sanksi pajak memainkan peran penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak. Ketika individu menghadapi kemungkinan hukuman, mereka sering kali lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

TPB (Theory of Planned Behavior)

TPB adalah sebuah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana niat atau motivasi dapat membentuk perilaku manusia. TPB dikembangkan berdasarkan anggapan dasar bahwa manusia berperilaku dengan mempertimbangkan semua info yang ada. Pada Teori tersebut memberikan kerangka kerja yang berharga untuk memahami kepatuhan dalam memenuhi perpajakannya. (Cynthia & Djauhari, 2020). Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, niat wajib pajak dibentuk oleh beberapa faktor utama, termasuk sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Ketiga faktor tersebut dapat membuat wajib pajak berusaha agar mematuhi peraturan perpajakan. Karena wp termotivasi untuk melakukan permbayaran pajak tepat waktu, maka hal itu dapat meningkatkan kepatuhan yang berdampak pada meningkatnya penerimaan negara agar dapat melaksanakan pembangunannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan

Pendapatan merupakan Total uang yang diperoleh seseorang sepanjang periode yang telah ditentukan, yang diperoleh dari pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan. Semakin pendapatan yang dimiliki tersebut tinggi, Hasilnya, kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya akan bertambah, begitu pula sebaliknya. Pendapatan seseorang yang mencukupi memungkinkan wp untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa kesulitan. (Cahyani & Musmini, 2023). Pendapatan wajib pajak menurut (Astuti et al., 2024) merupakan

penghasilan yang dihasilkan WP untuk mewujudkan kewajiban membayar pajak.

Indikator yang dapat menghitung tingkat pendapatan menurut (Astuti et al., 2024) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diperoleh seseorang, baik dalam bentuk uang atau barang berwujud.
2. Penghasilan yang diperoleh seseorang selama satu bulan.

Kesadaran Wajib Pajak

Definisi menurut (Dewi & Edt, 2024) kesadaran wajib pajak adalah kondisi pada seorang wp yang memiliki pemahaman, ketaatan, dan pengetahuan dalam melaksanakan ketentuan pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan. Sedangkan menurut (Nasiroh & Afiqoh, 2023) kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai perilaku yang ingin memahami dan memenuhi pembayaran perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut (Dewi & Edt, 2024) kesadaran wp diukur dengan indikator berikut ini:

1. Pengetahuan tentang UU serta ketentuan pajak.
2. Pemahaman mengenai manfaat pajak sebagai sumber pendanaan negara.
3. Mengerti akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang diberlakukan.
4. Komitmen untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela.

Sanksi Pajak

Berdasarkan buku Mardiasmo (2011, hlm. 59) sanksi perpajakan adalah konsekuensi yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan UU perpajakan ataupun asas perpajakan yang harus ditaati. Dengan demikian, sanksi pajak berfungsi sebagai

mekanisme untuk mencegah wp agar tidak melenceng dari peraturan perpajakan yang berlaku. Secara dasar, penerapan sanksi pajak bertujuan agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan menumbuhkan kepatuhan wp dalam menjalankan kewajibannya. (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Menurut Mardiasmo (2016) dalam (Isnaini & Karim, 2021) menjelaskan bahwa Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan jika ketentuan peraturan per UU perpajakan ditaati dan ditegakkan. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat preventive, memastikan bahwa wajib pajak mematuhi norma-norma perpajakan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang.

Dalam penelitian (Nasiroh & Afiqoh, 2023) terdapat tiga indikator untuk sanksi pajak sebagai berikut:

1. Sanksi jelas dan tegas;
2. Sanksi tidak mengenal toleransi;
3. Sanksi sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Variabel pendapatan menjadi kontrol perilaku dan sikap bagi seorang wp. Dalam pandangan TPB, pengendali perilaku tersebut mencerminkan bagaimana individu dapat mengendalikan atau mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan (Mohd Rizal et al., 2020). Seseorang yang standar fundamentalnya sudah terpenuhi maka akan meningkatkan sikap positif terhadap kewajibannya dan kemungkinan untuk patuh membayarnya karena wajib pajak akan merasakan manfaat dari kontribusinya tersebut (Hidayat, 2019). Menurut (Cahyani & Musmini, 2023) pendapatan yang mencukupi memungkinkan wp dapat membayar pajak tanpa kesulitan, karena jika pendapatan wp semakin tinggi, semakin besar juga tingkat kepatuhannya, dan sebaliknya. hasil

tersebut sama dengan penelitian (Suci et al., 2024) memaparkan bahwa pendapatan seorang wajib pajak mempengaruhi kewajiban pembayaran pajak mereka secara tepat waktu, Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar pendapatan yang dimiliki, semakin tinggi pula tingkat ketaatan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Variabel kesadaran wp mempunyai peran penting untuk kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban pajak. Dalam kerangka TPB, kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh norma subjektif sebagaimana pengaruh sosial serta pemahaman akan arti dan fungsi pajak yang harus ditanamkan sejak dini, agar wajib pajak sadar bahwa pajak itu penting untuk negara, oleh karena itu dapat menambah tingkat kesadaran bagi wajib pajak (Indriyanti et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Isnaini & Karim, 2021) menunjukkan jika kesadaran berpengaruh positive pada kepatuhan wajib pajak. Karena jika tingkat kesadaran seorang wajib pajak semakin tinggi maka akan semakin patuh dalam melaksanakan pajak. Karena ia lebih memahami pentingnya membayar pajak, baik dari sisi kewajiban maupun manfaatnya.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB


Dilihat dari perspektif TPB, sanksi pajak dianggap sebagai elemen kontrol eksternal yang memperkuat kontrol perilaku wajib pajak (Muflihah & Nuswantara, 2021). Menurut (Nasiroh & Afiqoh, 2023) Sanksi perpajakan dirancang untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada wp agar mentaati

peraturan perpajakan dan malakukan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh keyakinan mereka tentang seberapa efektif sanksi dalam mendorong perilaku wp yang patuh. Penelitian yang dilaksanakan (Murtando, 2023) dan (Isnaini & Karim, 2021) Telah terbukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara spesifik, ketika sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan semakin berat, maka cenderung terjadi peningkatan tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Pengaruh Pendapatan dan Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Wajib pajak sebelum melaksanakan kewajibannya, tentu punya persepsi akan hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut. Dalam perspektif *Theory Of Planned Behavior* (TPB), bahwa kesadaran dan pendapatan yang memadai serta adanya sanksi pajak sebagai pengendali sikap, dan norma subjektif dapat meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku nyata mereka dalam membayar pajak (Mohd Rizal et al., 2020). Penelitian yang dilakukan (Suci et al., 2024) tercatat bahwa sanksi pajak dapat memainkan peran penting dalam memoderasi dampak pendapatan dan kesadaran wajib pajak. Menurut penelitiannya, sanksi-sanksi tersebut berpotensi menambah tingkat kepatuhan wp dengan cara melakukan penguatan terhadap hubungan antara pendapatan dan kesadaran wp. Karena sanksi bertindak sebagai penguat wp agar termotivasi dalam mentaati kewajiban perpajakannya.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: data Diolah, 2025.

METODE PENELITIAN

metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif dan kausal komparatif. Pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian yang menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Pendekatan kausal-komparatif berusaha mengungkap hubungan antara variabel independen - Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak - dengan variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Melalui metodologi ini, tujuannya adalah untuk menilai bagaimana pengaruh pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak PBB dengan cara membandingkan berbagai kondisi atau perlakuan yang terkait dengan variabel-variabel tersebut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Cimahi Selatan dipilih menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini, dikarenakan kecamatan ini memiliki jumlah penduduk yang besar dan menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cimahi. Subjek dari penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang berdomisili di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan.

Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari seluruh wajib pajak di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang berjumlah 78.294 wajib pajak PBB. Para peneliti menggunakan metode *non-probability sampling*, khususnya teknik *Convenience Sampling*, untuk memilih partisipan. Untuk menentukan jumlah sampel yang tepat, digunakan rumus *Slovin*, yang mengidentifikasi jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk memastikan keterwakilan. Setelah perhitungan menggunakan rumus *Slovin*, penelitian ini melibatkan 99,87 responden, yang dibulatkan menjadi 100 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengujian Instrumen Penelitian Uji Validitas

Pengujian ini melibatkan penghitungan korelasi antara skor pernyataan untuk menilai signifikansi suatu instrumen. Prosesnya dilakukan dengan menggunakan metode korelasi *PPM (Pearson Product Moment)*, difasilitasi oleh aplikasi IBM SPSS versi 30.0. Untuk menentukan signifikansi, membedakan nilai R_{hitung} dengan nilai R_{tabel} kritis (R_{tabel}). Nilai R_{tabel} memerlukan df sebesar 98, menghasilkan nilai R_{tabel} sebesar 0.165. Sebuah instrumen dianggap valid jika R_{hitung} melebihi R_{tabel} . Dalam penelitian ini, semua item pernyataan menunjukkan nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$, menunjukkan bahwa item-item tersebut layak dipakai, sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Reliabilitas

Setelah melakukan pengujian validitas, selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas. Berikut merupakan hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini,

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
Variabel	Cronbach's	
	Alpha	N of Items
X1	0,708	6
X2	0,689	8
Z	0,626	5
Y	0,842	10

Sumber: Hasil olahan data SPSS, 2025

Tabel 1 menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$, sehingga data telah reliabel.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Rumus *Kolmogorov-Smirnov* digunakan dalam pengujian normalitas penelitian ini, jika nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* $> 0,05$ maka data berdistribusi secara normal. Pada penelitian ini, nilai *sig.* yang diperoleh adalah $200^b > 0,05$, artinya residual data berdistribusi dengan normal dan salah satu syarat regresi terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan:

Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,391	3,078		0,452	0,652
Pendapatan (X1)	0,132	0,085	0,188	1,553	0,124
Kesadaran (X2)	-0,102	0,088	-0,140	-1,162	0,248
Sanksi Pajak (Z)	0,082	0,121	0,070	0,674	0,502

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil olahan data SPSS, 2025

Apabila nilai signifikansi melebihi 0,05 dapat dinyatakan tak terjadi gejala heteroskedastisitas begitupun sebaliknya. Dari tabel 2 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,124 untuk variabel Pendapatan (X1), sebesar 0,248 untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan sebesar 0,502 untuk variabel Sanksi Perpajakan (Z). Seluruh variabel memiliki nilai signifikan $> 0,05$, maka

dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Berikut hasil dari uji multikolinearitas yang telah dilakukan:

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pendapatan (X1)	0,689	1,452
	Kesadaran (X2)	0,692	1,446
	Sanksi Pajak (Z)	0,932	1,073
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			

Sumber: Hasil olahan data SPSS, 2025

Dilihat dari tabel 3 nilai tolerance untuk variabel Pendapatan (X₁), Kesadaran Wajib Pajak (X₂), dan Sanksi Perpajakan (Z) adalah 0,689, 0,692, 0,932. Seluruh nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel terbebas dari multikolinearitas. Selain nilai *tolerance*, diperoleh juga nilai VIF dimana untuk variabel Pendapatan (X₁), Kesadaran Wajib Pajak (X₂), dan Sanksi Perpajakan (Z) adalah 1,452, 1,446, 1,073. Seluruh nilai FIV tidak melebihi 10,0 sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel terbebas dari multikolinearitas dan salah satu syarat regresi terpenuhi.

Pengujian Instrumen Penelitian Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut ini hasil dari analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan bantuan SPSS:

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,942	4,254		1,632	0,106
	Pendapatan (X1)	0,675	0,143	0,428	4,707	0,000
	Kesadaran (X2)	0,523	0,148	0,322	3,535	0,001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2025

Dari tabel 4 didapatkan nilai konstant dan koefisiensi sehingga terbentuk persamaan berikut:

$$Y = 6,942 + 0,675X_1 + 0,523X_2 + 0,563$$

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut ini:

1. Nilai (α) yaitu 6,942 dengan arah positif. Yang dimana apabila pendapatan (X₁) dan kesadaran wajib pajak (X₂) bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak PBB (Y) akan bernilai 6,942.
2. Nilai koef. variabel pendapatan (X₁) sebesar 0,675 dengan arah positif. Dimana apabila pendapatan (X₁) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan atau semakin baik dan variabel lainnya konstan, maka kepatuhan wajib pajak PBB (Y) akan bernilai 0,675.
3. Nilai koef. variabel kesadaran wajib pajak (X₂) sebesar 0,523 dengan arah positif. Dimana apabila kesadaran wajib pajak (X₂) mengalami peningkatan sebesar 1 satuan atau semakin baik dan variabel lainnya konstan, maka kepatuhan wajib pajak PBB (Y) akan bernilai 0,523.
4. Nilai e sebesar 0,563 atau 56,3% (1-Adjusted R Square), hal tersebut menandakan bahwa selain dipengaruhi oleh Pendapatan (X₁) dan Kesadaran wajib pajak (X₂), maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) masih dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 56,3%.

Analisis Regresi Moderasi

Dalam penelitian ini, *Moderate Regretion Analysis* (MRA) atau yang dikenal juga dengan analisis regresi moderasi untuk melihat secara efektif pengaruh pendapatn dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, dengan sanksi perpajakan sebagai variable moderasi. Berikut adalah hasil analisis regresi moderasi yang dilakukan

dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak SPSS.

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Moderasi

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,217	4,169		1,491	0,139
	Pendapatan (X1)	6,946	1,908	4,407	3,641	0,000
	Kesadaran (X2)	-4,113	1,497	-2,531	-2,747	0,007
	Pendapatan*Sanksi Pajak	-0,317	0,097	-5,668	-3,278	0,001
	Kesadaran*Sanksi Pajak	0,236	0,075	4,677	3,135	0,002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil olahan data SPSS, 2025

Dari tabel 5 didapatkan nilai konstanta dan koefisien sehingga dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 6,217 + 6,946 X_1 - 4,113 X_2 - 0,317 X_1 * Z + 0,236 X_2 * Z + 0,492$$

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai (α) yaitu 6,217 dengan arah positif. Yang dimana apabila pendapatan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan sanksi perpajakan (Z) bernilai nol (0), maka kepatuhan wajib pajak PBB (Y) akan meningkat sebesar 6,217.
2. Nilai koef. variabel pendapatan (X_1) sebesar 6,946 dengan arah positif. Dimana apabila pendapatan (X_1) mengalami peningkatan sebesar satu satuan atau semakin baik dan variabel lainnya konstan, maka kepatuhan wajib pajak PBB (Y) akan meningkat sebesar 6,946.
3. Nilai koef. variabel kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 4,113 dengan arah negatif. Dimana apabila kesadaran wajib pajak (X_2) mengalami peningkatan sebesar satu satuan atau semakin baik dan variabel lainnya konstan, maka kepatuhan wajib pajak PBB (Y) akan menurun sebesar 4,113.
4. Nilai koef. variabel sanksi perpajakan (Z) sebesar 0,317 dengan arah negatif. Dimana sanksi perpajakan memoderasi pengaruh pendapatan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dengan sifat melemahkan, hal

ini dikarenakan koefisien regresi pendapatan (X_1) sebelum dimoderasi sanksi perpajakan (Z) sebesar 6,946 dan setelah dimoderasi sanksi perpajakan sebesar -0,317.

5. Nilai koef. variabel sanksi perpajakan (Z) sebesar 0,236 dengan arah positif. Dimana sanksi perpajakan memoderasi pengaruh pendapatan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dengan sifat memperkuat, hal ini dikarenakan koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X_2) sebelum dimoderasi sanksi perpajakan (Z) sebesar -4,113 dan setelah dimoderasi sanksi perpajakan sebesar 0,236.
6. Nilai e sebesar 0,492 atau 49,2% (1- Adjustd R Square), hal tersebut menandakan bahwa selain dipengaruhi oleh Pendapatan (X_1), Kesadaran wajib pajak (X_2), dan Sanksi Perpajakan (Z) maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) masih dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 49,2%.

Analisis Korelasi

Berikut merupakan hasil analisis korelasi dengan menggunakan korelasi *Pearson Prosuuct Moment* dengan menggunakan aplikasi SPSS sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Analisis Korelasi

Correlations				
		Pendapatan (X1)	Kesadaran (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Pendapatan (X1)	Pearson Correlation	1	.546**	.604**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000
	N	100	100	100
Kesadaran (X2)	Pearson Correlation	.546**	1	.555**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000
	N	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pearson Correlation	.604**	.555**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	
	N	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil olahan data SPSS, 2025

Dari tabel 6 diperoleh nilai koefisien korelasi untuk masing-masing variabel, berikut merupakan penejelasananya:

1. Nilai koef. korelasi untuk pendapatan dan kesadaran wajib pajak sebesar

0,546, hal tersebut menyatakan hubungan memiliki tingkat korelasi sedang dan searah. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0,00 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa korelasi antara pendapatan dan kesadaran wajib pajak dinyatakan positif dan signifikan.

2. Nilai koef. korelasi untuk pendapatan dan kepatuhan wajib pajak PBB sebesar 0,604, hal tersebut menyatakan hubungan memiliki tingkat korelasi kuat dan searah. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0,00 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa korelasi antara pendapatan dan kepatuhan wajib pajak PBB dinyatakan positif dan signifikan.
3. Nilai koef. korelasi untuk kesadaran dan kepatuhan wajib pajak PBB sebesar 0,555, hal tersebut menyatakan hubungan memiliki tingkat korelasi sedang dan searah. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0,00 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa korelasi antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak PBB dinyatakan positif dan signifikan.

Analisis Koefisien Determinasi

Berikut merupakan hasil dari pengujian koefisien determinasi dengan bantuan aplikasi SPSS:

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Persamaan 1)

Sumber: Hasil olahan data SPSS, 2025

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.661 ^a	0,437	0,425	3,82451

a. Predictors: (Constant), Kesadaran (X2), Pendapatan (X1)

$$Kd' = r^2 \times 100\% = (0,661)^2 \times 100\% = 43,7\%$$

Berdasarkan tabel 7 nilai R adalah sebesar 0,661 kemudian untuk nilai koefisien determinasi yang telah

dihitung dengan rumus adalah sebesar 43,7%. artinya pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB sebesar 43,7%. Sedangkann sebesar 56,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini, seperti pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan digitalisasi.

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Persamaan 2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.713 ^a	0,508	0,487	3,61223

a. Predictors: (Constant), Kesadaran*Sanksi Pajak, Pendapatan (X1), Kesadaran (X2), Pendapatan*Sanksi Pajak

Sumber: Hasil olahan data SPSS, 2025

$$Kd = r^2 \times 100\% = (0,713)^2 \times 100\% = 50,8\%$$

Berdasarkan tabel 8 nilai R adalah sebesar 0,713 kemudian untuk nilai koefisien determinasi yang telah dihitung dengan rumus adalah sebesar 50,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan, kesadaran wajib pajak serta variabel interaksi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB sebesar 50,8%. Sedangkan sisanya sebesar 49,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini, seperti pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan digitalisasi.

Penarikan Kesimpulan Uji t (Parsial)

Uji tes t dilakukan agar mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap dependen secara parsial sehingga dapat disimpulkan apakah H_a yang sudah dirumuskan diterima atau tidak. Cara kerja pengujian dengan cara membandingkan t_{tabel} dengan t_{hitung} , dengan kriteria apabila $t_{tabel} > t_{hitung}$ maka hipotesis ditolak. Dalam

menghitung t_{tabel} adalah senilai 1,984 dihitung dengan rumus $df = n - k = 100 - 2 = 98$ dengan toleransi kesalahan 5%. Berikut ini hasil uji hipotesis secara parsial dengan uji t untuk persamaan sebelum dimoderasi:

Tabel 9 Hasil Uji t (Persamaan 1)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,942	4,254		1,632	0,106
Pendapatan (X1)	0,675	0,143	0,428	4,707	0,000
Kesadaran (X2)	0,523	0,148	0,322	3,535	0,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil olahan data SPSS, 2025

Dari tabel 9 diperoleh hasil uji t untuk masing-masing variabel dependen, berikut merupakan penjelasannya:

1. Nilai t_{hitung} yang diperoleh dari variabel pendapatan (X1) sebesar 4,707 dimana lebih besar dari t_{tabel} , yakni $4,707 > 1,984$. Nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar $0,00 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, pendapatan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
2. Nilai t_{hitung} yang diperoleh dari variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 3,535 dimana lebih besar dari t_{tabel} , yakni $3,535 > 1,984$. Nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar $0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Berikut ini hasil uji secara parsial untuk persamaan setelah dimoderasi:

Tabel 10 Hasil Uji t (Persamaan 2)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,217	4,169		1,491	0,139
Pendapatan (X1)	6,946	1,908	4,407	3,641	0,000
Kesadaran (X2)	-4,113	1,497	-2,531	-2,747	0,007
Pendapatan*Sanksi Pajak	-0,317	0,097	-5,668	-3,278	0,001
Kesadaran*Sanksi Pajak	0,236	0,075	4,677	3,135	0,002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil olahan data SPSS, 2025

Dari tabel 10 diperoleh hasil uji t untuk masing-masing variabel dependen, berikut merupakan penjelasannya:

1. Nilai t_{hitung} yang diperoleh dari variabel interaksi pendapatan (X1) dan sanksi pajak (Z) sebesar -3,278 dimana lebih kecil dari t_{tabel} , yakni $-3,278 < 1,984$. Nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar $0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
2. Nilai t_{hitung} yang diperoleh dari variabel interaksi kesadaran wajib pajak (X2) dan sanksi pajak (Z) sebesar 3,135 dimana lebih lebih besardari t_{tabel} , yakni $3,135 > 1,984$. Nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar $0,002 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Uji F (Simultan)

Uji tes F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang dimasukan kedalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F_{tabel} dengan F_{hitung} , dengan kriteria apabila $F_{tabel} > F_{hitung}$ maka H_0 ditolak. Dalam menghitung F_{tabel} adalah senilai 3,09 dihitung dengan rumus $df = n - k - 1 = 100 - 2 - 1 = 99$ dengan toleransi kesalahan 5%. Berikut merupakan hasil uji hipotesis secara simultan dengan uji F:

Tabel 11 Hasil Uji F (Persamaan 2)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1280,608	4	320,152	24,536	<.001 ^b
Residual	1239,582	95	13,048		
Total	2520,190	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
b. Predictors: (Constant), Kesadaran*Sanksi Pajak, Pendapatan (X1), Kesadaran

Sumber: Hasil olahan data SPSS, 2025

Dari tabel 11 diperoleh Fhitung sebesar 24,536, hal tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $24,536 > 3,09$. Selain itu nilai signifikansi model regresi secara simultan adalah $0,001 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Cimahi Selatan.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Dari hasil analisis regresi menunjukkan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dengan nilai t_{hitung} yang diperoleh dari variabel pendapatan (X1) sebesar 4,707 dimana lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,984, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar $0,00 < 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima. Tingkat pendapatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di kecamatan Cimahi Selatan. Hal tersebut, mengindikasikan jika semakin tinggi tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang wajib pajak, maka akan semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat pendapatan wajib pajak maka akan semakin rendah pula kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penelitian ini selaras dengan konsep *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menyatakan bahwa pendapatan yang cukup mampu mendorong keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyebab berpengaruhnya pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cimahi Selatan ditimbulkan oleh tingkat pendapatan wajib pajak yang tinggi karena secara ekonomi kebutuhan wajib pajak telah terpenuhi sehingga tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Seseorang yang kebutuhan dasarnya telah terpenuhi cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajibannya, sehingga lebih mungkin untuk mematuinya. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasakan manfaat dari kontribusi yang telah diberikannya (Hidayat, 2019).

Output dari penelitian ini selaras dengan penelitian (Astuti et al., 2024) dimana dari hasil penelitian secara parsial tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Gaol et al., 2024) yang menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Di Desa Tambuhan Kecamatan Sibolangit.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Dari hasil analisis regresi menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dengan nilai t_{hitung} yang diperoleh kesadaran wajib pajak (X2) adalah 3,535

dimana lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,984, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_a diterima. Kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di kecamatan Cimahi Selatan. Hal ini, menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh seseorang wajib pajak, maka akan semakin besar pula wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Begitupun sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak maka akan semakin rendah pula wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hasil penelitian ini sama dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yaitu kesadaran wp yang tinggi dapat meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh. Alasan berpengaruhnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cimahi Selatan ditimbulkan oleh pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah dan negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi mencerminkan adanya pemahaman dan tanggung jawab moral wajib pajak terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan meningkatnya kesadaran, wajib pajak lebih memahami manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong wp untuk membayar pajak sesuai waktunya dan sesuai jumlah yang ditetapkan.

Output dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Murtando, 2023) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (studi kasus Di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk). Serta penelitian yang dilakukan oleh

(Oktaviano et al., 2023) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bekasi Tahun 2016-2019.

Sanksi Pajak Memoderasi Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Dari hasil analisis regresi menunjukkan sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Nilai t_{hitung} yang diperoleh dari variabel pendapatan dimoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar -3,278 dimana lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,984, atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar $0,01 < 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sanksi perpajakan merupakan *Homologiser Moderator*, artinya variabel sanksi perpajakan tak memiliki peran sebagai variabel moderasi dan tak memiliki kaitan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan cara masyarakat membantu merealisasikan harapan pemerintah dalam pemasukan pajak. kepatuhan ini terlihat dari ketepatan wajib pajak dalam menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang, serta menyelesaikan tunggakan yang ada (Indralaksmiana et al., 2022). Pemerintah menerapkan sanksi perpajakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi hasil temuan dalam penelitian ini berbeda dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dimana pendapatan dan sanksi perpajakan seharusnya bersama-sama menjadi motivasi yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada kenyataannya temuan dalam penelitian ini sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hal tersebut dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat telah terpenuhi sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak sudah teratasi dengan baik, serta kebanyakan wajib pajak telah memanfaatkan intensif pajak yang telah difasilitasi oleh pemerintah sehingga sanksi pajak dapat dihindari oleh wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian (Adyazmara & Fahria, 2020) yang menyatakan jika sanksi pajak tidak mampu memperkuat pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih et al., 2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Nilai t_{hitung} yang diperoleh dari variabel kesadaran wajib pajak dimoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 3,135 dimana t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,984, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar $0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil temuan ini sanksi perpajakan merupakan *pure moderator*, artinya variabel sanksi perpajakan memiliki peran sebagai pemoderasi alami yang dapat memperkuat hubungan antara variabel

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan *Theorery of Planned Behavior* (TPB) dimana pendapatan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama menjadi motivasi yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Penyebab sanksi perpajakan dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB karena wajib pajak telah memiliki kesadaran yang tinggi sehingga Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan mereka, hal tersebut dapat mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Selain itu, wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang tinggi cenderung lebih termotivasi untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sanksi perpajakan. Kesadaran ini membuat mereka konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dengan sanksi pajak berperan sebagai mekanisme pengendalian perilaku.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suci et al., 2024) yang mentakan bahwa (Suci et al., 2024) sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak PBB pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Pengaruh Pendapatan Dan Kesaaaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Cimahi Selatan. Nilai F_{hitung} yang diperoleh dari pendapatan kesadaran wajib pajak dimoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 24,536

dimana F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,09, atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil temuan ini sanksi perpajakan merupakan *pure moderator*, artinya variabel sanksi perpajakan berperan sebagai moderasi murni yang bersama sama dapat memperkuat hubungan variabel pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Cimahi Selatan.

Dalam permasalahan dari fenomena yang terjadi di Kota Cimahi khususnya di Kecamatan Cimahi Selatan, masih memiliki kendala dalam kepatuhan wajib pajaknya karena terindikasinya piutang belum tertagih PBB yang berlimpah. Namun dalam penemuan di penelitian ini tingkat pendapatan dan kesadaran yang sudah tinggi membuat kepatuhan wajib pajak cukup tinggi, sehingga pemahaman serta ketaatan sanksi perpajakannya pun dapat membantu wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* kesadaran dan pendapatan yang memadai serta adanya sanksi pajak dapat meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suci et al., 2024) yang mentakan bahwa (Suci et al., 2024) sanksi pajak secara simultan dapat memoderasi pengaruh pendapatan dan kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak PBB pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Secara parsial, Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Cimahi Selatan sehingga H1 diterima.
2. Secara parsial, Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Cimahi Selatan sehingga H2 diterima
3. Secara parsial, Sanksi pajak tidak dapat memperkuat pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Cimahi Selatan H3 ditolak.
4. Secara parsial, Sanksi pajak dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Cimahi Selatan sehingga H4 diterima.
5. Secara simultan, Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB dengan Sanksi Pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Cimahi Selatan sehingga H5 diterima.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah disampaikan, terdapat beberapa saran kepada pihak terkait sebagai berikut:

1. Wajib pajak dianjurkan untuk lebih menyadari kewajiban perpajakannya, termasuk dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang tertutang. Diharapkan wajib pajak menghindarkan tindakan yang merugikan negara, seperti penggelapan, penyelewengan, atau penghindaran pajak, dan sebaliknya berkontribusi secara positif dalam mendukung pembangunan nasional.
2. Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan disarankan untuk meningkatkan edukasi wajib pajak melalui program sosialisasi yang

efektif, baik secara langsung maupun melalui media online, serta memperkuat sistem digital berbasis teknologi informasi agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan layanan perpajakan.

3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas seperti penelitian di seluruh Kota Cimahi, atau Seluruh Jawa barat karena bisa saja hasil penelitian berbeda apabila dilakukan pada lingkup yang lebih besar. Disarankan juga untuk melakukan wawancara kepada responden agar data lebih akurat dan responden dapat terbuka dengan pendapatnya, serta agar penelitian lebih jelas sebaiknya dapat menggunakan faktor lain, misalkan menggunakan faktor digitalisasi, modernisasi, sosialisasi sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyazmara, M. D., & Fahria, R. (2020). Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Tingkat Penghasilan dan Implementasi Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 273–284.
- Astuti, Y., Supardi, & Astuti, M. M. P. D. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021*. 15(1), 19–45.
- Cahyani, K. S. D., & Musmini, L. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng). *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 56–64. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i2.61553>
- Cynthia, P. N., & Djauhari, S. (2020). *Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. 18(4), 352–362.
- Dewi, W. K., & Edt, R. W. (2024). *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi) Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus pada Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Selatan)*. 5, 61–74.
- Gaol, G. L. O. L., Hasibuan, T. F. H., & Dalimunthe, H. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2(1), 9–24.
- Hidayat, R. A. I. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Accounting Global Journal*, 3(2), 145–159.
- Indralaksana, A. A., Surwanti, A., & Rahmawati, A. (2022). Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak PBB-P2

- dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 54–78. <https://doi.org/10.47153/afs22.370> 2022
- Indriyanti, A., Ernitawati, Y., & Wulandari, H. K. (2023). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PBB-P2 Kecamatan Brebes (Studi Empiris pada Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 17414–17431. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9125>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Welson, R. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14–24.
- Mohd Rizal, P., Salwan, M. S., & Siti Zaidah, T. (2020). Relationship between attitudes and perception toward tax administrators, government expenditure, and tax complexity: Theory of Planned Behavior. *International Journal of Business, Economics and Law*, 23(1), 161–167.
- Muflihah, I., & Nuswantara, D. A. (2021). The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Service Quality on PBB Taxpayer Compliance. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 222–229. <https://doi.org/10.17509/jpak.v9i2.37509>
- Mukhlis, I. (2019). Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Finansia*, 13.
- Murtando, A. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pendapatan Rumah Tangga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk). *Cross-Border*, 6(1), 61–74.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Ningsih, E. K., Vegirawati, T., Ananda, R., & Hermanto, H. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Sebagai Variabel Moderasi. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 239–251. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v19i2.726>
- Oktaviano, B., Djatnicka, E. W., & Wulandari, T. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*,

- 7(02), 140–157.
<https://doi.org/10.37366/akubis.v7i02.691>
- Sadan Madji, Daisy S.M. Engka, & Sumual, J. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Rumput Laut Di Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA*, 7(3), 3998–4006.
- Suci, M. N. A., Cahya Kusuma, I., & Mukmin, M. N. (2024). Pengaruh Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 9927–9939.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13889>
- Suputra, I. M. D. P. W. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4319–4335.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1657>